

**PEMOTONGAN NILAI PADA JUMLAH TIMBANGAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT
MENURUT KONSEP JUAL BELI
(Suatu penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

FIRDAWATI

NIM. 160102173

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PEMOTONGAN NILAI PADA JUMLAH TIMBANGAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT
MENURUT KONSEP JUAL BELI**
(Suatu penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FIRDAWATI

NIM. 160102173


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Arifin Abdullah, S. HI., M.H.
NIP. 198203212009121005

Pembimbing II


Hajarul Akbar, MAg
NIDN. 2027098802

**PEMOTONGAN NILAI PADA JUMLAH TIMBANGAN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT
MENURUT KONSEP JUAL BELI
(Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 3 Juli 2020 M
12 Dzulhijjah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP. 198203212009121005


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN. 2027098802


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003


Dr. Jamhir, S.Ag. M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Firdawati
NIM : 160102173
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2020
Yang Menyatakan,




Firdawati

ABSTRAK

Nama : Firdawati
NIM : 160102173
Fakultas/Prodi : Syaria"ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syaria"ah
Judul Skripsi : Pemotongan Nilai pada Jumlah Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S. HI., M.H.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemotongan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Pemotongan timbangan yang dimaksud adalah pemotongan terhadap alas tempat penimbangan buah kelapa sawit yang dibuat dari drum sebanyak 10 kg, padahal berat rata-rata dari drum tersebut hanya berkisar 7 atau 8 kg saja. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas kenapa pihak agen melakukan pemotongan total timbangan milik petani dalam pembelian kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana pengaruh pemotongan nilai timbangan terhadap pembayaran harga kelapa sawit dan tingkat pendapatan petani, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan agen pada pemotongan volume timbangan kelapa sawit milik petani di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan serta menggunakan analisis deskriptif, di mana dalam penelitian ini, digambarkan data-data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik penimbangan kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan terjadi pemotongan sepihak, di mana pihak agen memotong setiap kali timbangan sebanyak 10 kg dengan alasan untuk memotong alas yang berupa drum, walaupun alasnya tidak sampai beratnya 10 kg. *Kedua*, bahwa pemotongan yang dilakukan oleh pihak agen terpaksa dilakukan karena untuk menghindari kerugian, alasan yang diutarakan karena ketika penimbangan kelapa sawit, kelapa sawitnya masih segar dan mengandung banyak air dan juga kotoran (tanah) yang menempel di buah sawit tersebut, dan pihak agen juga tidak mengambil keuntungan dari hasil pemotongan melainkan untuk menghindari kerugian yang besar, bahkan agen sendiri ketika sudah melakukan pemotongan masih mengalami

kerugian. *Ketiga*, bahwa dalam hukum Islam pemotongan timbangan pada dasarnya sangat dilarang, apalagi selalu merugikan pihak penjual. Namun, permasalahan pemotongan kelapa sawit bisa saja tidak bermasalah dalam hukum Islam, apabila antara pembeli dan penjual menerima kesepakatan dan juga menerangkan alasan-alasan kenapa pemotongan timbangan kelapa sawit dilakukan, karena pemotongan murni dilakukan untuk menghindari kerugian dan bukan keuntungan semata.



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufik, syafa"at, inayat* dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya, karena berkat jasa beliau lah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keserjanaan pada Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, untuk itu penulis memilih judul "Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan)", guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Ekonomi Syari"ah, Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, Mh., PhD, Ketua Laboratorium Fakultas Syari"ah dan Hukum, Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari"ah, yaitu Bapak Arifin Abdullah, Hi. MH, dan Penasehat Akademik penulis, yaitu Bapak Drs. Jamhuri, MA

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah kesibukan

beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
Kepada Bapak

Hajarul Akbar M. Ag. Selaku pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasehat-nasehat dalam penulisan skripsi ini. Kepada bapak Dr. Muhammad Maulana M. Ag selaku konsultan yang telah menyetujui judul skripsi ini

Secara Khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Mamak dan Ayah yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, Kak Lisda, Bang Muhammad, Adek Rosma, Bang Aris dan keponakan tersayang Tsania dan Fauza, serta seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bang Azhar yang telah banyak membantu dan Support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat penulis Aida, Kak mira, Kak Icha, Kak Ides, dan teman-teman lain yang tidak mungkin penuliskan satu-persatu, kepada Leting 16 unit 05 dan seluruh Mahasiswa-Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2016.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT, serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Banda Aceh, 3 Februari 2020
Penulis,

Firdawati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huru, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.


Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	uruf atin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Tā''	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba''	B	Be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā''	T	Te	ع	„Ain	„	Koma terbalik (di atas)
س	Ša''	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā''	f	Ef
ح	Hā''	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
ك	Khā''	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ر	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rāʿ	R	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	we
ط	Sīn	S	Es	هـ	Hāʿ	h	ha
ك	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ʿ	apostrof
ح	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʿ	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Foto Tempat Penelitian
Lampiran 2 : Surat Penelitian Kecamatan Kluet Utara
Lampiran 3 : Surat Penelitian Gampong Kota Fajar
Lampiran 4 : Surat Penelitian Gampong Limau Purut
Lampiran 5 : Surat Penelitian Kampung Paya
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PERNYATAAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	19
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Timbangan dalam Jual Beli.....	19
2.2. Jenis-jenis Timbangan dalam Jual Beli.....	26
2.3. Sistem Timbangan dalam Hukum Islam.....	32
BAB TIGA : ANALISIS HASIL PEMOTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KLUET UTARA	40
3.1. Alasan pemotongan Timbangan yang dilakukan oleh agen dalam jual beli Kelapa Sawit di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	40
3.2. Pengaruh Pemotongan Pola Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan.....	45
3.3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Kelapa Sawit di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	49

BAB EMPAT: PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan objek transaksi dalam Islam menjadi pembahasan yang urgen. Sebab kerelaan pelaku transaksi tidak dapat dilepaskan dari eksistensi objek transaksi, disisi lain objek transaksi merupakan salah satu rukun dalam transaksi. Kejelasan barang bagi pembeli merupakan suatu keharusan yang wajib terpenuhi. Sebab sebagaimana dijelaskan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa, penjual dalam transaksi jual beli orang yang akan melepaskan barang dan menggugurkan kepemilikannya.¹ Sehingga kejelasan barang bukanlah perkara yang diharuskan bagi penjual. Beda halnya dengan pembeli, kepentingan pembeli mengetahui barang yang akan ditransaksikan merupakan perkara yang sangat penting. Sebab pembeli akan memasukkan barang yang ditransaksikan dalam kepemilikannya. Dan juga ada kewajiban bagi pembeli untuk menyerahkan pengganti berupa harga dari barang yang hendak dibelinya.

Kejelasan barang bagi pembeli dianggap cukup dan memadai dengan dua cara. *Pertama*, dengan menunjukkan secara langsung barang yang hendak dijual ketika transaksi berlangsung. Hal ini dilakukan ketika barang itu ada. *Kedua*, dengan menjelaskan barang tanpa menunjukkan riil barangnya. Hal ini ditunjukkan ketika barang tidak ada ditempat. Dalam kasus ini, berarti harus detail dari yang pertama. Dengan menjelaskan macam, jenis, dan tingkat kualitas serta kuantitasnya.

Mekanisme pasar mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi namun peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli, jika mekanisme pasar tidak stabil maka akan terjadi gejolak harga, faktor pemicu biasanya disebabkan oleh

¹<https://www.hujjah.net/objek-dalam-transaksi/>, dikutip pada Tanggal 5 Mei 2019.

rekayasa pasar sehingga harga eksis adalah hasil destruksi pasar. Pasar yang sempurna akan dapat terealisasi jika kondisi pasar dalam keadaan *perfect competition* (persaingan sempurna).²

Konsep mekanisme pasar, harga (*price*) adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik konsumen dan produsen baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi. Ada juga yang memaknai harga sebagai sejumlah uang yang mengatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.³ Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan.⁴ Secara umum harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kedhaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi para pelaku pasar. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.⁵

Menghitung kualitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya, supaya kuantitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat urgen dalam konsep hukum Islam, karena Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk dalam bermuamalah. Al-Qur'an menyebutkan keadilan bukan sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.⁶

²Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 76.

³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm. 209.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1999), hlm. 697 dan 712.

⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 209.

⁶A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 76.

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*. Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *wazn, mizan*.⁷ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering dinamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga biasa disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan Timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Timbangan di ambil dari kata imbang yang artinya banding.⁸ Timbangan berarti alat timbang yaitu alat untuk menentukan apakah benda sudah sama berat yang sudah dijadikan standar ukuran. Dalam konsep jual beli, baik jumlah, harga, yang akan dibeli dengan jumlah barang yang akan dijual oleh pihak pembeli yaitu harus akurat sebelum transaksi selesai dilakukan. Akurasi alat timbang pada transaksi jual beli menjadi suatu hal yang substansial yang di atur dalam konsep *ma'qud alaih*. Dalam konsep jual beli para fuqaha telah menyatakan bahwa standarisasi ukuran dalam transaksi jual beli itu akan mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli, bahkan hal tersebut akan menentukan kualitas apakah transaksi tersebut dapat dikategorikan shahih atau telah timbul *tadlis*.

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian umumnya, dan sektor

⁷Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), hlm. 625.

⁸Peter Salim-Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Robbani Pers), hlm. 314.

perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar pada hektarnya, kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya demikian pesat.

Hasil pengamatan sementara mengenai jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pembeli yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam, diantaranya adalah penimbangan kelapa sawit yang belum normal (goyang) tetapi sudah ditentukan timbangannya, permasalahan ini pada dasarnya sudah umum dalam jual beli kelapa sawit. Bahkan permasalahan seperti ini tidak pernah dipermasalahkan, hal ini terjadi karena jual beli kelapa sawit memiliki volume yang sangat besar, sedangkan untuk harga perkilonya tidak seberapa. Sehingga permasalahan goyangnya timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kluet Utara ini tidak menjadi perhatian utama dalam penulisan ini, melainkan sebagai pelengkap untuk mendukung tema yang diusul dalam penelitian ini yaitu terkait kecurangan timbangan jual beli kelapa sawit.

Permasalahan yang paling pokok dan mendasar dalam tulisan ini adalah pemotongan timbangan sebanyak 10 kg pertimbangan setiap kali melakukan transaksi jual beli kelapa sawit, alasan yang digunakan oleh agen (pembeli kecil) yaitu terkait dengan berat tempat timbangan (alasnya yang berupa drum atau papan) adalah 10 kg, sehingga volume timbangan yang kapasitasnya 110 kg dipenuhi begitu saja, dan ketika sudah dianggap pas maka berat kelapa sawit tersebut dihitung 100 kg. Padahal jika alas tersebut ditimbang tidak pernah sampai beratnya 10 kg, bahkan berat rata-ratanya hanya berkisar 7-8 kg saja. Sehingga para penjual banyak yang dirugikan dengan mekanisme penimbangan kelapa sawit selama ini.

Dari data yang diperoleh alasan pemotongan 10 kg pertimbangan dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara, dikarenakan untuk menghindari kerugian besar pihak agen. Huda menuturkan bahwa betul berat

alas tersebut tidak pernah sampai 10 kg siapapun agennya, sebab pihak agen juga tidak mendapatkan untung dalam setiap pemotongan kelapa sawit tersebut. Karena waktu pihak agen membeli kelapa sawit kepada masyarakat, kelapa sawit yang ada semuanya masih segar. Sedangkan pihak agen butuh seharian untuk mengumpulkan pembelian kelapa sawit kepada masyarakat, sehingga dengan waktu yang lama tersebut berat bobot kelapa sawit yang ada menyusut. Dengan alasan seperti inilah kenapa pihak agen selalu melakukan mekanisme tersebut, bahkan pihak agen juga merasakan kerugian setiap kali penjualan kepada pihak ram (toke besar yang sudah menggunakan timbangan digital yang sering disebut dengan istilah ram).⁹

Jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan di atas, maka sungguh jelas bahwa pemotongan timbangan secara sepihak tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat al-Muthafifin ayat 1-3 yang artinya: *“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”* (QS. al- Muthafifin: 1-3).

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengurangan timbangan sangatlah dicela dalam Islam bahkan kalimat yang digunakan adalah celaka. Artinya permasalahan timbangan dalam jual beli tidak diperbolehkan sama sekali. Sehingga begitu jelasnya permasalahan takaran timbangan kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang tertera di atas, membuat penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan dalam Transaksi Jual beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli(Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”**.

⁹hasil wawancara dengan saudara Huda, salah satu Agen kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 19 April 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kenapa pihak agen melakukan pemotongan total timbangan milik petani dalam pembelian kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pemotongan nilai timbangan terhadap pembayaran harga kelapa sawit dan tingkat pendapatan petani?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan agen pada pemotongan volume timbangan kelapa sawit milik petani di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara Agen melakukan pemotongan timbangan milik petani dalam pembelian kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
2. Untuk mengetahui pengaruh pemotongan nilai timbangan terhadap pembayaran harga kelapa sawit dan tingkat pendapatan petani?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tindakan agen pada pemotongan volume timbangan kelapa sawit milik petani di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

1.4. Penjelasan Istilah

Supaya lebih mudah memahami skripsi ini, maka dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam tema yang diangkat, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam membaca penelitian ini. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.¹⁰ Secara etimologi timbangan disebut dengan *mizan* artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjuk adil dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

2. Transaksi

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang.

3. Jual beli

Jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.¹¹ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹² Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan.

4. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, perkebunan kelapa sawit sangat menguntungkan bagi sebuah industri, sehingga banyak hutan-hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian orang lain yang relevan dengan penelitian ini, baik dalam lingkungan kampus khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, maupun

¹⁰Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 48-49.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid.5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 53.

penelusuran terhadap media lainnya, maka ditemukan penelitian-penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Andi Pratama dengan judul “*Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep al-Musaqqah*” di Fakultas Syari’ah Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2018. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, perjanjian kerjasama dalam mengelola kebun sawit yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir jelas termasuk dalam akad *al-musyaqah* dan yang menjadi objeknya adalah kebun sawit. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya. Namun dalam praktiknya pihak penggarap banyak melakukan penyelewengan yang tidak sejalan dengan konsep *al-musyaqah* dan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik kebun.¹³

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi di atas memang tentang kelapa sawit, namun spesifiknya lebih kepada kerjasama antara pengelola kebun dan pemilik kebun. Sehingga dalam skripsi tersebut tidak sama sekali menyinggung tentang kecurangan penimbangan kelapa sawit, melainkan hanya kecurangan pengelola kebun dengan pemilik kebun terkait perjanjian yang sudah mereka buat. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini yang memang khusus membahas tentang kecurangan dalam penimbangan kelapa sawit, tepatnya pada tempat alas sawit (drum atau papan) yang tidak sesuai dengan pemetongan.

2. Skripsi Hayatul Ichsan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di*

¹³Andi Pratama, *Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqqah dalam Fiqh Muamalah*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)” di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2019. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk di dalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktik seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hayatul Ichsan tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, namun yang membedakan tulisan ini hanyalah kekhususan penelitian ini membahas tentang pemotongan timbangan sebanyak 10 kg pertimbangan karena berat alas timbangan dinilai 10 kg, sehingga analisis dalam skripsi ini khusus tentang alas yang dijadikan objek pada dasarnya hanya 7 atau 8 kg nilai bobotnya namun tetap dipotong 10 kg, dan permasalahan ini akan dianalisis secara hukum ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian saudara Hayatul Ichsan tersebut tidak ada membahasnya hanya menggambarkan secara umum, yaitu adanya pemotongan 10 kg pertimbangan tanpa ada mempermasalahkan apakah alas yang dipakai sampai 10 kg atau tidak.

3. Skripsi Ahmad Supendi dengan judul “*Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus*

Penduduk Asli di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2011. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke), timbangannya masih goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya, dan bagi yang mengurangi timbangan maka diancam hukuman berat oleh Allah. Demikian pula tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangandalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapasawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasil panennya dengan cara seperti itu. Pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagangtersebut menurut penulis jual beli tetap sah, namun sistem penimbangan yangdilakukan menurut penulis belum sesuai dengan hukum Islam atau ekonomi Islam,karena dalam penimbangan terdapat kelebihan yang diambil dengan jalan bathil, dan kelebihan tersebut merupakan riba, dan riba hukumnya haram.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Supendi di atas, sangatlah mirip dengan penilitian skripsi ini. Karena antara penelitian dia dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang kecurangan penimbangan kelapa sawit. Namun yang membedakan antara tulisan dia dengan skripsi ini, selain dari lokasi studi kasusnya yang berbeda, juga terhadap permasalahan konkritnya. Sebab temuan dia adalah tentang ketika penimbangan kelapa sawit dimulai, masih goyang timbangan sudah dihitung sehingga merugikan pihak penjual. Sedangkan dalam skripsi ini, selain membahas seperti di atas, juga ada permasalahan lainnya yaitu terkait pemotongan tempat penimbangn kelapa sawit

¹⁴Ahmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*, skripsi, (Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2011).

sebanyak 10 kg pertimbangan, padahal berat tempat penimbangan tersebut tidak sampai 10 kg, bahkan rata-ratanya hanya 7 kg semata.

4. Skripsi Nur'aini dengan judul "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*" di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Tahun 2017. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, praktik jual beli yang dilakukan di desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam Tinjauan fiqh muamalah praktik yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.¹⁵

Penelitian saudari Nur'aini di atas memang membahas tentang jual beli kelapa sawit, spesifiknya terkait mekanisme penjualan kelapa sawit. Sehingga tulisan tersebut memang berbeda sekali dengan penulisan skripsi ini, karena temuan yang dia dapat hanya tentang sistem jual beli kelapa sawit secara tidak tertulis. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang kecurangan dalam penimbangan jual beli kelapa sawit.

5. Skripsi Siti Nur'aini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)*" di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2018. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam

¹⁵Nur'aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2013).

keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli dengan system demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan system potongan wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam.¹⁶

Alasan dimasukkan tulisan saudari Siti Nur'aini di atas, karena dalam tulisannya membahas tentang pemotongan dalam sistem jual beli getah. Di mana temuannya yang dirugikan selalu pihak penjual (masyarakat), sehingga tulisan tersebut sangat bermanfaat dalam penunjangan penulisan skripsi ini ke depan. Walaupun objek yang di kaji berbeda, namun keduanya sama-sama tentang pemotongan timbangan yang notabeneanya merugikan penjual (masyarakat).

Keempat skripsi di atas pada dasarnya memang membahas tentang jual beli, bahkan tiga di antaranya membahas tentang jual beli kelapa sawit yang sama dengan pembahasan dalam skripsi ini. Namun permasalahan yang diangkat tidaklah sama, sehingga dengan demikian penulisan skripsi ini bisa dikatakan murni adanya dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik

1.6. Metode Penelitian

Sebuah penelitian umumnya memerlukan metodologi penelitian agar fokus terhadap objek penelitian yang diteliti,serta langkah-langkah penelitian terstruktur untuk mencapai hasil yang telah diformat dalam teknik pengumpulan data.Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat sehingga hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu

¹⁶Siti Nur'aini, *Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet*, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan format penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁸ Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisa secara sistematis mengenai pemotongan nilai pada jumlah timbangan dalam transaksi jual beli kelapa sawit menurut konsep jual beli di Kecamatan Kluet Utara, kemudian menganalisa penyebab pemotongan nilai jumlah timbangan yang dilakukan oleh petani dan agen serta dampak dan kerugian akibat pemotongan nilai jumlah timbangan dalam transaksi jual beli kelapa sawit bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Hal tersebut dibahas dan dianalisa berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.2. Metode Pengumpulan data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis penelitian yang sedang dilaksanakan, supaya mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Data yang didapatkan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai data yang memenuhi standar valid. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode:

¹⁷Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005), hlm. 29.

¹⁸Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), hlm. 63.

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literatur-literatur majalah, makalah, jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini penulis dapatkan dengan cara membaca buku-buku tentang *Fiqh Muamalah, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran, Ekonomi Islam* dan jurnal yang ada di perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis bahas guna mencapai kesempurnaan tulisan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.¹⁹ Penulis melakukan penelitian langsung pada penjual kelapa sawit daerah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, penulis melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap objek yang diamati secara langsung, serta mencatat secara sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati dengan menggunakan dasar bekal teori yang ada.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian, perolehan data akan didapatkan melalui metode wawancara dan observasi yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Wawancara

¹⁹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet, hlm. 32.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh interviewer.²⁰ Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail. Maka interview dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada petani dan agen kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²¹ Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat dan lokasi, pelaku kegiatan jual beli sawit, tindakan dan peristiwa.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara yaitu kertas, pulpen, pulpen *recorder* (alat rekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan seperti petani, Agen di Kecamatan Kluet Utara.

²⁰Cholid Nabuka, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 10, hlm. 83.

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu kertas dan pulpen untuk mencatat apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

1.6.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga menjadi keseluruhan atau himpunan objek dengan isi yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemotongan nilai timbangan sawit dari petani, Agen di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Sampel merupakan pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *cluster sampling*. Dengan menggunakan teknik ini, sampel penelitian di ambil di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Jumlah sampel untuk wawancara, penulis mengambil dari beberapa desa di Kluet Utara yang diambil 5 (lima) orang Penjual dan 5 (lima) orang Agen kelapa sawit, 3 (tiga) orang tokoh masyarakat, dan 3 (tiga) orang tokoh agama yang menjadi keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.²³ Penelitian terapan ini mengambil lokasi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, secara administrasi data yang penulis peroleh cenderung data kualitatif meskipun karakter dari populasi cenderung finit. Karena jumlah populasi masyarakat yang memiliki kebun dapat diperoleh dengan mudah di

²²Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4, hlm. 118.

²³Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Kecamatan Kluet Utara dan terinventasi dengan baik Penulis menetapkan untuk mengambil sampel area.

1.6.6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁴ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan suatu sistematika supaya dapat menghasilkan pembahasan yang terukur dengan baik. Penelitian ini dibagi dalam empat babdi mana bab satu dan bab lainnya saling berhubungan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep timbangan dalam transaksi jual beli, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum timbangan dalam jual beli, jenis-jenis timbangan dalam jual beli, dan sistem timbangan dalam hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang analisis hasil pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara terdiri dari deskripsi masyarakat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pola penimbangan jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara, Pemahaman Masyarakat Kluet Utara terhadap Sistem Penimbangan dalam Hukum Islam, dan Praktik yang dilakukan oleh Petani dan Agen di Kecamatan Kluet Utara menurut Konsep Jual Beli.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. X. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian ini yang terdiri kesimpulan-kesimpulan dan beberapa saran yang sangat diperlukan.



BAB DUA

KONSEP TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

2.4. Pengertian dan Dasar Hukum Timbangan dalam Jual Beli

2.4.1. Pengertian timbangan dalam jual beli

Pada dasarnya timbangan merupakan salah satu alat untuk mengukur barang yang sudah lazim digunakan dalam jual beli, dalam Bahasa Arab alat pengukur disebut dengan *mizān* yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati.²⁵ Ahmad Mujahidin mendefinisikan takaran (timbangan) sebagai alat yang digunakan untuk menakar dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua nama alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syari'ah.²⁶

Dalam aktifitas bisnis timbangan biasanya digunakan untuk mengukur satuan berat, sedangkan takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan, dan berbagai keperluan lainnya, atau takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Timbangan dalam perundang-undangan Indonesia diartikan sebagai alat yang diperuntukkan untuk pengukuran massa atau penimbangan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 huruf (m) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal²⁷ (ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas)

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hida karya Agung, 1990), hlm. 498.

²⁶Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 189.

²⁷Metrologi Legal terdiri dari dua kata yaitu metrologi dan legal; metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Lihat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin (a) dan (b) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

yang menyatakan bahwa alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan.²⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa timbangan adalah suatu alat apakah suatu benda sudah sama beratnya dengan berat benda lain yang dijadikan standar, artinya timbangan merupakan cermin dari keadilan karena timbangan selalu menyangkut hak manusia. Bahkan Imam al-Mawardi memberikan pernyataan terkait pentingnya timbangan yaitu “termasuk di antara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasib* (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya”.²⁹

2.4.2. Dasar hukum timbangan dalam jual beli

Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat, misalnya bisnis yang terdapat dari bangsa-bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam al-Quran dan sunnah seperti memberikan takaran-takaran yang tidak benar dalam transaksi bisnis.³⁰ Berikut ini dipaparkan dasar-dasar hukum timbangan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

1. Dasar hukum berdasarkan al-Qur'an

al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 1-6.

²⁸Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, hlm 204

²⁹Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahnyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 432.

³⁰M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 288.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
 يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.(QS. al-Muthaffifin: 1-6)

Kesimpulan dari ayat tersebut menurut Hasby Ash-Shiddiqy adalah Allah menjelaskan sebagian perbuatan maksiat yaitu berlaku curang dalam takaran dan timbangan, serta mendustakan hari akhirat. Pada akhirnya Allah menerangkan pembalasan yang akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan hari akhir.³¹

Kemudian dalam surat lainnya Allah juga menganjurkan kepada manusia supaya selalu menegakkan keadilan dalam jual beli, khususnya terkait timbangan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Rahman ayat 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١﴾

³¹Teungku Muhammad Hasby Ash-shiddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Mazid an-Nur*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 4523.

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. al-Rahman: 9).

Hasby Ash-Shiddiqy juga memberikan penafsiran terhadap ayat ini yaitu dengan memberikan tiga perintah; *pertama*, menyuruh kita berlaku adil, *kedua*, melarang kita berbuat melampaui batas, dan *ketiga*, melarang kita merugikan orang lain.³²

Firmannya yang lain, Allah menceritakan kisah tentang perilaku penduduk Madyan yang selalu mengurangi timbangan dalam jual beli. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 85.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. sesungguhnya telah datangi kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (QS. al-A’raf: 85).

³²Teungku Muhammad Hasby Ash-shiddiqy, *Tafsir al-Qur’anul Mazid...*, hlm. 130.

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini yaitu, bahwa nabi Syu'aib menekankan tiga hal pokok "setelah tauhid" yang harus menjadi perhatian pada kaumnya, yaitu: *pertama*, memelihara hubungan harmonis khususnya dalam interaksi ekonomi dan keuangan, *kedua*, memelihara sistem dan kemaslahatan masyarakat umum, dan *ketiga*, kebebasan beragama.³³

Dalam surat lainnya Allah juga menceritakan tentang kisah nabi Syu'aib sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat Hud ayat 84:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْفِقُوا بِمَا هُمْ فِيهَا يَكْفُونَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَّحِيPT

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". (QS. Hud: 84).

Dalam al-Qur'an surat al-Syu'ara ayat 181 Allah juga menerangkan terkait timbangan ini yaitu;

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

³³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 168.

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*. (QS. al-Syu’ara: 181-183).

Begitu pentingnya permasalahan timbangan dalam Islam, sehingga dalam ayat al-Qur’an banyak yang menceritakan tentang hukum-hukum dari timbangan dan bahayanya untuk melakukan kecurangan timbangan. Bahkan dalam ayat al-Qur’an ada dua surat yang menceritakan kejadian yang sama, yaitu tentang keadaan penduduk Madyan yang selalu melakukan kecurangan timbangan dan dengan diutusnya Rasul dari kalangan mereka yaitu nabi Syu’aib.

2. Dasar hukum berdasarkan hadis

Dikemukakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ tentang baiknya usaha dagang sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اى الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم).

Artinya: *“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih”*. (HR. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim).³⁴

Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menggambarkan tentang pengharaman atas penipuan dalam jual beli yaitu:

³⁴Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 341.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلاية (متفق عليه).

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “Ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, ‘barang siapa yang berjual beli, maka katakanalah tidak boleh ada penipuan’”*. (HR Bukhari dan Muslim).³⁵

Dari hadis di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual beli yang tidak bersih dilarang oleh agama Islam. Serta dianjurkan untuk bermurah hati dalam jual beli.

Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga menerangkan tentang larangan belaku curang dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، قال: أخبرني القاسم بن عبيدالله، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يده في جوفه، فأخرج شيئاً ليس بالظاهر، فأفف بصاحب الطعم، ثم قال: لا غيش بين المسلمين،، من غيشنا فليس منا.

Artinya : “*Muhammad bin ash-Shalt menceritakan kepada kami, Abu Aqil Yahya al-Mutawakkil menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Qasim bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Sali, dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada dipasar Madinah, Beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas (benda apa itu). Beliau lalu berhenti di depan*

³⁵Imam a Nawawi, *Shahih Riyadush Shalihin juz 2*, Penerjemah, Team KMCP. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 449.

pemilik makanan dan bersabda, “Tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami”. (H.R. Al-Darimi)³⁶

Berdasarkan ketentuan dari ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis di atas, bahwa agama Islam sangat melarang keras tentang praktik kecurangan dalam jual beli. Bahkan dalam sejarahnya Allah begitu melaknat perbuatan curang dalam jual beli, sehingga momen ini Allah terangkan dalam dua surat di dalam al-Qur’an supaya bisa menjadi pelajaran untuk umat berikutnya yaitu umat nabi Muhammad SAW.

2.5. Jenis-jenis Timbangan dalam Jual Beli

Ketentuan-ketentuan tentang keabsahan suatu alat timbang tidak diatur secara rinci dalam Islam, demikian pula cara penggunaannya. Akan tetapi dalam al-Qur’an dan hadis terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang prinsip-prinsip dalam menimbang dan menakar serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat timbang. Ayat-ayat tersebut menjadi legalitas dan landasan yuridis terhadap ketentuan penggunaan alat timbang dalam Islam, sehingga di sini tidak diuraikan secara rinci tentang jenis-jenis timbangan dalam Islam, melainkan diuraikan secara umum tentang jenis-jenis timbangan yang ada dewasa ini. Karena dalam dunia perdagangan, penggunaan alat timbang sangat diperlukan untuk mengukur berat atau massa barang yang dibeli oleh pembeli. Berdasarkan proses penimbangannya Direktorat Metrologi membagi timbangan menjadi 2 bagian yaitu:³⁷

³⁶Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi jilid 2*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007), hlm. 565.

³⁷Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, dan Timbangan Sentisimal*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm. 1.

1. Timbangan Otomatis, yaitu timbangan yang proses penimbangannya tidak dilakukan oleh operator secara langsung, artinya muatan yang ditimbang dinaikkan dan diturunkan secara otomatis adapun beberapa jenis timbangan otomatis antara lain yaitu:
 - a. Timbangan ban berjalan;
 - b. Timbangan pengisian;
 - c. Timbangan pengecek dan pensortir.
2. Timbangan non-otomatis, yaitu timbangan yang proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung, misalnya menaruh atau menurunkan muatan yang ditimbang dari lantai dan timbangan, serta juga untuk mendapatkan hasil penimbangannya. Jika dilihat dari segi penunjukannya, timbangan non-otomatis terbagi menjadi:³⁸
 - a. Yang penunjukannya otomatis
Timbangan dengan penunjukannya otomatis, yaitu timbangan yang penunjukan kedudukan keseimbangannya diperoleh secara langsung tanpa buatan operator.
 - b. Yang penunjukannya semi otomatis
Timbangan dengan penunjukan semi otomatis adalah timbangan yang dengan sebagian daerah penimbangan yang penunjukan otomatis, dan sebagian daerah lain penimbangannya penunjukan penimbangan semi otomatis.
 - c. Yang penunjukannya bukan otomatis
Timbangan yang penunjukannya bukan otomatis yaitu timbangan yang penunjukan keseimbangannya sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator.

³⁸*Ibid.*

Apabila ditelusuri tentang jenis timbangan dalam jual beli secara keseluruhan, maka ditemukan jenis-jenis timbangan berikut ini:³⁹

1. Timbangan Pocket, yaitu jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Di samping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 kg ke bawah.
2. Timbangan Portable, yaitu timbangan yang terpisah antara tempat timbang dan penunjukannya (*Indicator*). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan, ukurannya sudah ditentukan yaitu 30 x 40 cm, 45 x 60 cm dan lainnya. Sebagian pabrik timbangan baik dari China, Jepang, Korea, Eropa dan Amerika mengeluarkan produk ini. Contohnya Cardinal dari Amerika, Avery dari Eropa mengeluarkan serinya, kemudian Shimadzu dari Jepang buatan Taiwan. Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya antara lain: 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 100 kg, sampai 300 kg.
3. Timbangan Platform atau *Foor Scale*, yaitu timbangan dengan kapasitasnya yang lebih besar dan tidak adanya tiang penyangga. Dimensi tempat timbangan pun akan jauh lebih besar, dinamakan timbangan lantai awal mulanya karena timbangan ini biasanya ditanam di lantai yang dibuat kolam, jadinya timbangan tersebut akan rata dengan lantai. Biasanya barang yang akan ditimbang di *foor scale* ini adalah barang dengan beban berat, barang tersebut dibawa dengan memakai kereta dorong. Jadi di situ karena timbangan rata dengan lantai maka kereta tinggal disorong ketempat timbang kemudian barang ditaruh ditimbang dan kereta keluar. Timbangan tersebut bisa dibuat dengan memenuhi permintaan pesanan dari sipemakai.
4. Timbangan Gantung, dinamakan timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi, timbangan

³⁹<http://bisnistanpammodal.blogspot.com/2018/01/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis.html>, diakses Tanggal 29 Juli 2019.

tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik *Loadcell* yang sudah menyatu dengan indikatornya.

5. Timbangan Ternak, dinamakan timbangan ternak karena kegunaan timbangan ini untuk menimbang hewan ternak semisal sapi, kerbau, kambing dan lainnya. Perbedaan timbangan ternak elektronik dengan timbangan elektronik lain adalah adanya fungsi hold/peakhold di samping memang tempat timbangnya yang juga berbeda. Fungsi hold adalah fungsi di mana bila didapat angka yang sering menunjuk maka angka tersebut otomatis berhenti dan mengunci. Sedang fungsi peak hold adalah sama dengan hold akan tetapi angka berhentinya pada saat timbangan mendapatkan angka tertingginya. Fungsi-fungsi ini diterapkan pada timbangan ternak karena bila hewan ternak ditimbang pasti akan bergerak-gerak terus. Bergeraknya benda diatas timbangan akan menyebabkan angka tidak bisa stabil.
6. Timbangan Tahan Air, seperti timbangan-timbangan elektronik yang lainnya. Timbangan *waterproof* memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industri ikan atau hewan yang hidup di air. Lingkungan yang dingin, lembab dan cenderung basah akan mengakibatkan timbangan biasa tidak bisa bertahan. Pada produk timbangan *waterproof* tertentu malah ada yang mengklaim bisa tahan tidak rusak walaupun direndam dalam air sekalipun.
7. Timbangan Penghitung Satuan, timbangan ini berfungsi untuk menghitung barang-barang kecil yang bila dilakukan akan memakan waktu. Seperti baut, mur, kancing, tablet obat dan lainnya. Kerja timbangan ini adalah dengan menimbangkan sampel dulu ketimbangan, contohnya 10 biji kancing. Selanjutnya, berat kancing itu akan disimpan

di dalam memori timbangan itu untuk jumlah 10 kancing. Setelah itu berapapun kancing yang dimasukkan ke dalam timbangan akan bisa dihitung berat dan jumlahnya oleh timbangan tersebut.

8. Timbangan Harga Retail, timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh makanan kecil, permen, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, oleh-oleh, super market, minimarket dan sebagainya. Timbangan tersebut dilengkapi dengan 3 buah display antara lain: display untuk penunjukan berat, display untuk harga perkilo barang yang ditimbang dan display untuk total harga. Timbangan jenis ini juga ada yang memiliki berbagai fitur yang lengkap. Antara lain: Memiliki memori yang besar hingga bisa menyimpan PLU sampai 3000. Itu artinya timbangan tersebut bisa 21 memuat data barang dan harganya sampai 3000 item. Barang-barang yang sudah laku, nama maupun jumlahnya bisa dibuatkan jurnalnya setiap saat. Dilengkapi dengan printer yang akan mencetak dari setiap transaksi yang ada. Ada Interface yang bisa mengkomunikasi timbangan tersebut dengan timbangan-timbangan sejenis yang lain kemudian semuanya bermuara ke komputer induk.
9. Timbangan Laboratorium, timbangan ini dipakai di laboratorium. Biasanya dengan ketelitian yang cukup tinggi. Range yang dipakai antara 0,01 g sampai 0,0001 g. j. Timbangan Kadar Air Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites. Cara kerja timbangan tersebut adalah sebagai berikut: Barang yang akan dites kadar airnya ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya kemudian barang tersebut dipanaskan oleh sistem pemanas dari timbangan. Setelah dipanasi kemudian barang tersebut ditimbang lagi. Perbandingan antara

berat barang yang basah/ belum dipanasi dengan barang yang sudah kering setelah dipanasi itulah yang menjadi pengukuran kadar airnya.

10. Jembatan Timbang, yaitu jenis timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini dipergunakan untuk menimbang kendaraan roda 4 atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi yang berbeda-beda. Ada ukuran 9 x 3 m, 12 x 3 atau 22 16 x 3 m. Jembatan timbang sekarang sudah bukan monopoli milik LLAJR saja melainkan sudah merupakan kebutuhan pokok perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.
11. Timbangan Jarum, yaitu timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan di warung atau toko untuk menimbang telur, gula, dan sebagainya dalam skala berat terbatas. Pada timbangan jarum tidak menggunakan pemberat namun menggunakan jarum yang akan berputar ke arah angka yang menunjukkan berat barang tersebut.
12. Timbangan Bebek, timbangan bebek biasanya digunakan di warung untuk toko-toko untuk menimbang barang seperti: beras, gula, telur, minyak goreng, dan lainnya.
13. Timbangan badan Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.

Jenis timbangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah jenis timbangan gantung, di mana dalam timbangan ini alat timbangannya digantung pakai media tali yang diikatkan ke kayu atas atau besi yang dianggap kuat, serta alas bawahnya berbentuk drum atau kayu yang dikaitkan ke timbangan. Berat bobot timbangan ini rata-ratanya dipakai 110 kg, cara penimbangannya sendiri kiloannya ditarik habis sampai ketitik 110 kg, kemudian setelah buah kelapa

sawit dianggap netral dengan kiloan tersebut, maka berat sawitnya adalah 100 kg.

2.6. Sistem Timbangan dalam Hukum Islam

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan dengan bersikap jujur dan adil terhadap sesama, sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi timbangan.

Pada zaman Rasulullah SAW alat ukur takar dan timbang masih sangat sederhana, karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil kurma, maka transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menggunakan takaran. Berbeda dengan di Mekkah yang menggunakan neraca, khususnya neraca emas dan perak. Hal ini dikukuhkan oleh hadis Nabi SAW, “Neraca adalah neraca penduduk Mekkah, takaran adalah takaran penduduk Madinah.”⁴⁰ Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Ada sepuluh jenis neraca yang digunakan yaitu; *dirham, dīnār, miṣqāl, dāniq, qīrāt, auqiyah, nāsy, nawāh, riṭl, dan qinṭār*.⁴¹

Adapun saat ini di zaman modern, terdapat penentuan satuan timbangan dan takaran yang berlaku internasional yang disebut Satuan Internasional (SI). Satuan Internasional adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan. Dalam sistem satuan juga dikenal satuan dasar dan satuan turunan, satuan dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan

⁴⁰Nizar Abazhah, *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah)*, (Jakarta : Zaman, 2010), hlm. 214.

⁴¹*Ibid...*, hlm. 215.

menjadi satuan turunan. Sedangkan satuan turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan dasar.⁴²

Terkait sistem timbangan dalam hukum Islam, Rasulullah SAW telah menganjurkan ummatnya untuk selalu berlaku jujur sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis di atas. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW juga menyuruh ummatnya agar melakukan penimbangan dengan adil, bahkan menganjurkan untuk melebihkan setiap timbangan bukan dengan cara mengurangnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Yusuf sebagai berikut:

أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من البحرين إلى مكة، فاتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشى فساومنا بسر اويل -أو اترى منا سراويل- وثم وزان يزن بالأجر، فقال للوزان: زن وأرجح، فلما ذهب بيمشى، قالوا: هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

Artinya: *“Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Simakbin Harb, dari Suwaid bin Qais, dia berkata, “Aku dan Makhramah Al Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Bahrain ke Makkah. Rasulullah SAW kemudian mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawarkan kain kami untuk membuat beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, Ketika itu ada seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka beliau bersabda, ‘Timbanglah dan lebihkanlah’. Ketika beliau pergi berjalan kaki, mereka berkata. ‘Orang itu adalah Rasulullah SAW’”*.⁴³

Oleh karena begitu pentingnya prinsip timbangan dalam Islam, maka diuraikanlah beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat timbang sebagai berikut ini:

⁴²Direktorat Metrologi, *Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (SI)*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm.3.

⁴³Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi jilid 2*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007), hlm. 591

1. Keadilan

Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proporsional, dan memihak kepada yang benar.⁴⁴

Dalam penggunaan timbangan harus didasarkan prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-An'am ayat 152 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”*. (Q.S. al-An'am : 152)

Ayat di atas menggunakan bentuk kata perintah (*amr*) dan bukan bentuk kata larangan. Menurut Thahir Ibnu 'Asyur ayat tersebut mengisyaratkan bahwa para pengguna takaran dan timbangan dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangannya, sebagaimana yang dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatiannya tidak sekedar pada upaya mengurangi tetapi pada penyempurnaannya.⁴⁵

Dalam ayat di atas juga terdapat kata *al-qist* yang mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, *al-*

⁴⁴Dedy Sugono, *Kamus...*, hlm. 6.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume IV, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

qist bukan hanya berarti adil, tetapi juga harus bisa menjadikan kedua belah pihak senang dan rela, dan tidak ada pihak yang merasa terzalimi.⁴⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa adil dalam memenuhi timbangan adalah seimbang atau adil dalam memberi dan mengambil tidak boleh ada perbedaan antara timbangan untuk pembeli dan pedagang. Namun apabila hal itu terjadi, maka Allah akan menyiksa orang-orang yang curang dalam alat tukar dan timbangan.⁴⁷

2. Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mencari dan memperoleh komoditas. Dan tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak.

Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah memerintahkan untuk menggunakan neraca yang benar dan tepat, agar tidak ada pihak-pihak yang terzalimi. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Isra' ayat 35 berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Isra': 35).

Ayat tersebut menegaskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan timbangan yang benar yaitu timbangan neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan orang yang

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaqal-Syeikh, *Lubabat-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj : M. Abdul Ghaffar E. M. Abu Ihsan al-Atsarai), (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 327.

melakukan jual-beli dan tidak memungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan.⁴⁸

Penggunaan kata *idzakiltum* (apabila kamu menakar) dalam ayat tersebut merupakan penekanan pentingnya penyempurnaan takaran, bukan hanya sekali, dua kali atau sering kali, tetapi setiap melakukan penakaran baik kecil maupun besar, baik untuk teman atau untuk lawan. Kemudian juga terdapat kata *al-mustaqim* yang berarti benar. Kata benar di sini tidak hanya bermakna sesuai, namun juga bermakna lurus dan tepat.⁴⁹

3. Kejujuran

Ayat al-Qur'an dan para mufassir menjelaskan tentang kejujuran penggunaan alat timbangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. al-Muthaffifin: 1-3).

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah telah mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang shahih bersumber dari Ibnu Abbas r.a. Ibnu Abbas r.a menceritakan bahwa ketika Nabi SAW datang di Madinah, orang-orang Madinah terkenal sebagai orang-orang yang paling sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan firman-Nya: “Kecelakaan

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, JilidV, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1991), hlm. 575.

⁴⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (VolumeVII), hlm. 461.

yang bersalah bagi orang-orang yang curang". (Q.S Al-Muthaffifin: 1).⁵⁰

Ayat pertama surat al-Muthaffifin berisi tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang curang. Curang merupakan suatu perbuatan mencuri dan mengambil hak milik orang lain. Orang-orang yang berbuat demikian akan diberi azab oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Celaka atau kerugian yang didapat di dunia akibat berbuat curang di antaranya tidak ada yang percaya lagi padanya, hanya orang-orang tertentu saja yang mau berinteraksi dan berhubungan dengannya. Adapun azab yang Allah berikan di akhirat yaitu sangat jelas, terlebih lagi ini menyangkut dengan hak manusia, bias saja di hari kemudian nanti orang yang tercurangi menuntut agar pahala dan amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangan tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat melarang berbuat curang dengan menggunakan kata "*wailun*" (celaka) di awalnya. Allah melarangnya karena di dalam kecurangan tersebut mengandung berbagai kemudharatan dan ketidakadilan.

Karakteristik atau maksud orang-orang curang yang disebut di ayat pertama yaitu sebagaimana yang disebut pada ayat selanjutnya, yaitu: orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Maksudnya yaitu orang-orang yang apabila membeli barang yang ditakar, maka mereka meminta supaya takarannya dipenuhi dengan sempurna, tanpa kekurangan. Dan apabila mereka yang menjual makanan yang ditakar, maka mereka menakar atau menimbang barang yang ditimbang dengan takaran dan timbangan yang kurang. Kemudian mereka meminta haknya dipenuhi dengan sempurna, tapi mereka sendiri mengurangi hak orang lain. Oleh karena itu, orang seperti itu mereka mengumpulkan dua

⁵⁰Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2005), hlm.1292.

sifat pada dirinya, yaitu tamak dan bakhil. Disebut *Asy-Syuh* atau tamak karena mereka menuntut hak mereka terpenuhi dengan sempurna tanpa peduli dan toleransi. Disebut *al-Bukhl* (bakhil) karena mereka tidak menyempurnakan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, yaitu memenuhi takaran dan timbangan.⁵¹

Ayat *kedua* dari surat al-Muthaffifin ini hanya menyebut *menerima takaran*, sedangkan ayat *ketiga* menyebutkan menakar atau menimbang. Dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa perbedaan ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam penakaran (pengukuran), sedangkan dalam pengurangan, penimbangan dan pengukuran/penakaran dengan mudah dapat terjadi, apalagi jika penimbangan dan pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh mitra dagang.⁵²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Surat al-Muthaffifin ayat 1-3 terdapat larangan berbuat curang. Larangan tersebut menunjukkan bahwa para pengguna takaran dan timbangan harus berlaku jujur dalam menakar dan menimbang. Jujur tidak hanya ketika menakar untuk diri sendiri, tetapi juga ketika menakar dan menimbang untuk orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Prinsip kejujuran tersebut di atas dapat dicapai dengan melakukan pengecekan terhadap alat timbang yang digunakan apakah masih tepat atau tidak. Jika alat timbang tersebut tidak tepat lagi maka harus segera diperbaiki, apabila pedagang yang menggunakan alat timbang tidak pernah melakukan pengecekan, maka dapat diindikasikan bahwa ia tidak sepenuhnya menjalankan prinsip kejujuran dalam menimbang dan menakar, karena tanpa pengecekan atau penteraan, keakuratan dan ketepatan alat timbang tidak dapat

⁵¹Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamin, *Tafsir Juz'Amma*, (Solo: At-Tibyan, t.t.), hlm.180.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Volume XV, hlm. 123.

dipastikan. Oleh karena itu, setiap pedagang harus melakukan penteraan terhadap alat timbangnya agar prinsip kejujuran dapat terpenuhi.

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual-beli/dagang harus menggunakan ukuran, takaran dan timbangan yang adil, benar dan jujur karena keberkahan yang ditimbulkan dengan adanya ukuran, takaran dan timbangan akan dapat dipastikan massa (berat), volumenya dari pada taksiran.⁵³ Sehingga dengan ketetapan ukuran akan lebih memberi keyakinan terhadap perhitungannya, sehingga menghilangkan keragu-raguan dan terhindar dari perselisihan, dan terbukti bahwa prinsip dasar atau sistem timbangan dalam Islam harus mengedepankan keadilan, kebenaran dan kejujuran.



⁵³Hamzah Yacob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. II, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 100.

BAB TIGA

ANALISIS HASIL PEMOTONGAN TIMBANGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KLUET UTARA

Pada bagian ini pembahasan ditekankan kepada hasil penelitian, yaitu tentang analisis secara konprehensif tentang bagaimana praktik pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara. Di mana pembahasan ini diklasifikasikan berdasarkan sistem penganalisaan, ada empat hal yang menjadi pokok pembahasan pada bab ini. Pertama alasan pemotongan timbangan yang dilakukan oleh agen dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Kedua pengaruh pemotongan pola timbangan kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara. Ketiga Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Kelapa Sawit di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

3.1. Alasan Pemotongan Timbangan yang Dilakukan oleh Agen dalam Jual Beli di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Setiap melaksanakan penelitian lapangan, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting dan harus terlebih dahulu diketahui oleh setiap peneliti, adapun lokasi yang akan diteliti adalah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Untuk lebih memperjelas keadaan Kecamatan Kluet Utara, maka di bawah ini dipaparkan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan Kluet Utara, yang mana di wilayah tersebut tempat diadakannya penelitian tentang *Pemotongan Nilai pada Jumlah Timbangan dalam Transaksi*

Jual Beli Kelapa Sawit menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan).

Kecamatan Kluet Utara merupakan sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Kota Fajar.⁵⁴ Secara geografis Kecamatan Kluet Utara terletak pada;

Tabel: 3.1: Letak Geografis Kecamatan Kluet Utara

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Samudra Hindia
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja

Kecamatan Kluet Utara terletak 10 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian tanah 631 C, luas keseluruhan wilayahnya 7.323 ha, jarak Kecamatan Kluet Utara ke pusat Kabupaten Aceh Selatan 31 Km. Kecamatan Kluet Utara terdiri dari 21 gampong yaitu Fajar Harapan, Pasie Kuala Asahan, Krueng Batee, Gunung Pulo, Pulo Ie, Jambo Manyang, Simpang Empat, Kedai Padang, Simpang Lhee, Suak Geringgeng, Pasie Kuala Bau, Kota Fajar, Limau Purut, Krueng Batu, Pulo Kambing, Kampung Paya, Krueng Kluet, Kampung Tinggi, Ruak, Alur Mas, dan Gunung Pudong. Dari jumlah 21 gampong di Kecamatan Kluet Utara di bagi menjadi 3 Kemukiman di antaranya Kemukiman Asahan, Kemukiman Kuala Bau dan Kemukiman Sejahtera.⁵⁵ Secara geografis wilayah Kecamatan Kluet Utara memiliki luas sebesar 124.44 km seluruh daratan Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah penduduk ± 25430.⁵⁶

⁵⁴Ppsp. Nawaris, Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Aceh Selatan, diakses pada tanggal 14 November 2019 dari situs: <http://ppsp.nawaris.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokjal/ssk/kab.Aceh%20selatan/BAB%2011%20%20aceh%20Selatan.docx>.

⁵⁵Sumber diambil dari *RTRW Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036*.

⁵⁶Koordinator statistik Kecamatan.

Kecamatan Kluet Utara sendiri mempunyai potensi pengembangan wilayah yaitu;

1. Pusat pengembangan perikanan darat (mina politan),
2. Pusat pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung),
3. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian,
4. Pusat pengembangan industri pertambangan,
5. Pusat perdagangan.⁵⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kluet Utara mempunyai banyak pekerjaan terlebih dalam bidang pertanian. Sedangkan jumlah penduduk Kluet Utara adalah 25717 jiwa yang terdiri dari 12732 laki-laki dan 12965 perempuan. Untuk fasilitas pendidikan di Kecamatan Kluet Utara ini terdiri dari 4 Sekolah Menengah Atas (SLTA), 7 Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan 23 Sekolah Dasar (SD). Artinya dengan fasilitas yang ada rata-rata penduduk di Kecamatan Kluet Utara mengenyam pendidikan.⁵⁸

Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di 3 gampong, mengingat tidak semua desa yang ada di Kecamatan Kluet Utara ini memiliki perkebunan kelapa sawit, bahkan perkebunan kelapa sawit bisa dibilang sedikit dari pada perkebunan lainnya. Untuk Perusahaan Terbatas (PT) Perkebunan Kelapa Sawit pun tidak ada di Kecamatan Kluet Utara ini, sehingga kebun kelapa sawit yang ada memang murni milik masyarakat setempat, dan pabrik pengolahan kelapa sawit juga tidak ada di kecamatan ini, dan ini membuat masyarakat setempat kalau menjual hasil panennya banyak kepada agen-agen mengingat jauhnya akses yang ditempuh ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Adapun gampong yang dijadikan objek penelitian ini adalah gampong Kota Fajar, gampong Limau Purut dan gampong Kampung Paya. Ketiga gampong ini selain memiliki perkebunan kelapa sawit juga dekat dengan tempat tinggal dari peneliti,

⁵⁷Sumber diambil dari *Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan Tahun 2018*.

⁵⁸Sumber diambil dari *Bundel Kasi Pemerintahan Camat Kluet Utara Tahun 2019*.

sehingga peneliti sudah memahami sebelumnya permasalahan jual beli kelapa sawit yang terjadi di tiga gampong tersebut.

Untuk mendapatkan data yang valid terkait pemotongan timbangan kelapa sawit, maka dilakukan wawancara kepada pihak agen, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa alasan-alasan yang digunakan oleh pihak agen ketika melakukan pemotongan timbangan tersebut. Berikut ini hasil wawancaranya

M. Daud salah satu agen memberikan pernyataan terkait pemotongan alas timbangan 10 kg sebagai berikut: “alasanya pake drum yang dibelah, sistem pemotongan alasnya 10 kg kemudian ada pemotongan persen sawit setiap sekali timbang 4 persen, tidak pernah penjual komplain atau merasa dirugikan karena memang begitu sistemnya”.⁵⁹

Agen yang lain yaitu Sempurna Saleh menanggapi permasalahan pemotongan timbangan yang dilakukan selama ini yaitu: “alasanya drum, sistem timbangannya manual 100 kg jadi begitu kita timbang kita potong alasnya dulu 10 kg kemudian kita potong persen kotoran sawit, berarti setiap naik 100 kg 10 kg kita potong alas 3 persen untuk kotoran sawit, jadi kalau masalah drumnya memang sudah jelas 10 kg karena memang begitu kebiasaan di mana pun memang begitu pemotongannya, keuntungan di ambil dari harga kelapa sawit misalnya harga kelapa sawit 1.400 jadi kami beli kalau langsung di kebun kelapa sawitnya kita ambil harga 1.100. Nah, jadi ada 300 dengan kerugian keuntungan dan ongkos mobil semua disitu, nggak ada yang komplain karena memang kebiasaannya begitu dan pun kita harus bilang terlebih dahulu sistem pemotongannya”.⁶⁰

Sri Handayani salah satu agen kelapa sawit juga memberikan pernyataan: “kalau timbangan kami seperti biasanya, alas/drumnya itu kan dipotong tapi kami tidak pernah tambahkan karena kami kan nggak pakai persen, berat drum itu 10 kg, memang 10 kg, kalau masalah komplain tidak ada yang

⁵⁹M. Daud, *Hasil Wawancara*, (Kampung Paya, 11 Januari 2020).

⁶⁰Sempurna Saleh, *Hasil Wawancara*, (Kampung Paya 11 Januari 2020).

komplain masalah kelapa sawit itu, tapi beda di ram kan beda, keuntungannya dapat dari harga sawit bukan dari pemotongannya timbangan itu”.⁶¹

Ridwan juga memberikan pernyataan: “alasanya pakai drum, berat drumnya 10 kg memang pasti 10 kg dan juga ada persennya yang kami ambil 4 persen, kalau masalah keuntungannya diambil dari timbangan tu, karena pabrik dan kami kan beda harganya, tidak ada yang komplain masalah itu dan sampai saat ini belum ada”.⁶²

Adnan selaku agen lainnya juga memberikan komentar bahwa: “sistem timbangan pakai drum, timbangan itu beratnya 100 kg, dan drumnya dipotong 10 kg, drum itu beratnya 7 kg kenapa kami potong 10 kg karena kami bawa ke ram dan di ram ada pemotongannya lagi. Misalnya kalo ram beli 1.200 sedangkan kami beli 1000 berarti 100 ongkos mobil seratus lagi laba kami, kalau masalah komplain untuk saat ini tidak ada karena dari pertama sudah dibilang tapi sebagian ada yang menanyakan kenapa pemotongannya sampe 10 kg sedangkan drumnya tidak sampai 10 kg tapi kami menjelaskan sesuai dengan yang kami katakan tadi.⁶³ Terkait masalah ini saudara Huda yang juga berprofesi agen memberikan komentar “bahkan kami juga tidak mendapatkan untung dari pemotongan tersebut melainkan pas-pas an atau juga rugi. Dia juga menyatakan jika kelapa sawit yang sudah terkumpul sebanyak 5 ton, dimana seharusnya mereka dapat keuntungan 100 kg, karena 5 ton tersebut sama dengan 50 kali timbangan sedangkan pertimbangan bisa saja 2 atau 3 kg didapat keuntungan mengingat bobot dari alas timbangan (drum) hanya berkisar 7 atau 8 kg. Namun sesampai di ram berat kelapa sawit yang kami kumpulkan selalu beratnya 5 ton atau bahkan kurang, karena adanya penyusutan kadar air dari kelapa sawit dan juga pemotongan dari pihak ram”.⁶⁴

⁶¹Sri Handayani, *Hasil Wawancara*, (Limau Purut, 12 Januari 2020).

⁶²Ridwan, *Hasil Wawancara*, (Limau Purut, 12 Januari 2020).

⁶³Adnan, *Hasil Wawancara*, (Limau Purut, 12 Januari 2020).

⁶⁴Huda, *Hasil Wawancara*, (Kota Fajar, 13 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dinyatakan oleh beberapa agen di atas, bahwa pemotongan timbangan 10 kg pertimbangan untuk berat alas benar adanya. walaupun berat alas yaitu drum yang digunakan tidak sampai 10 kg tetap saja dipotong sebanyak 10 kg. Alasan yang digunakan oleh para agen tersebut berbagai kriteria, di antaranya karena dengan hasil pemotongan itulah pihak agen terhindar dari kerugian. Karena ketika pihak agen membeli kelapa sawit di masyarakat, buah kelapa sawitnya masih segar dan mengandung banyak air, serta kotor karena ada lumpur atau tanah yang menempel, sehingga selama proses pengumpulan bobot kelapa sawit bisa turun karena berkurangnya kadar air dan adanya pemotongan kelapa sawit karena kotor dari pihak ram atau pabrik, bahkan pihak agen sering juga dirugikan dari berkurangnya kelapa sawit yang telah mereka kumpulkan, intinya alasan yang paling menonjol dari pihak agen melakukan pemotongan timbangan supaya mereka terhindar dari kerugian dan semata-mata bukan mendapatkan keuntungan karena mekanisme penimbangan kelapa sawit memang begitu adanya.

3.2. Pengaruh Pemotongan Pola Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Kluet Utara

Mekanisme jual beli buah kelapa sawit yang ada dalam masyarakat Kluet Utara pada dasarnya mempunyai tiga tahapan. Di mana tahap pertama jual beli dilaksanakan oleh masyarakat kepada toke kecil (agen), dalam hal ini pihak agen langsung datang ke perkebunan masyarakat dan melaksanakan jual beli di perkebunan tersebut. Setelah transaksi selesai maka pihak agen mengumpulkan buah kelapa sawit yang dibeli kepada masyarakat, setelah dirasa cukup banyak, maka pihak agen tersebut akan menjual buah kelapa sawit kepada pihak toke besar, dalam hal ini agen besar hanya tinggal di tempat kediamannya menunggu agen-agen kecil datang ketempatnya untuk menjual buah kelapa sawit yang telah mereka beli dari masyarakat. Setelah buah kelapa sawit banyak dibeli oleh

toke besar, maka dia menjual langsung kepada pihak perusahaan (pabrik). Mekanisme yang terjadi tersebut tidak selamanya seperti itu, kadangkalanya ada masyarakat tertentu yang perkebunannya luas dan hasil panennya sudah banyak langsung menjualbelikan buah kelapa sawitnya kepada pihak pabrik atau toke besar, tergantung ke kemungkinan hasil yang didapatkan. Namun rata-rata masyarakat yang hanya memiliki perkebunan kecil yang biasanya 1 atau 2 ha, atau tidak sampai hanya menjual kepada pihak agen kecil dan sifat mereka hanya menunggu tanpa ada antrian, dan berbeda dengan jual beli di atas di mana antrian pasti didapatkan. Bahkan ada masyarakat tertentu dia hanya menunggu agen datang ke rumahnya, kemudian menunjukkan pohon kelapa sawitnya kepada agen, dan pihak agen nantinya langsung memanen dan menimbang kelapa sawit tersebut, biasanya kasus seperti ini karena pohon kelapa sawit masyarakat tersebut hanya beberapa batang atau juga tidak sanggup memanen karena faktor usia. Biasanya harga kelapa sawit tersebut lebih murah lagi karena biaya ongkos panen kepada agen kecil.

Mekanisme penjualan buah kelapa sawit sebagaimana yang tertera tersebut, mempengaruhi sistem penimbangan yang ada. Artinya, jika jual beli dilakukan kepada pihak agen besar atau langsung ke pabrik, maka sistem penimbangannya dilakukan melalui ram atau jembatan timbang, sistem penimbangan dalam ram ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang hasil panennya banyak, karena penimbangan yang dilakukan di dalam ram bisa menampung jumlah bobot sawit dalam skala besar, serta harga sawit pun biasanya lebih mahal dari pada dijual kepada toke kecil (pihak agen), sistem penimbangan dalam ram ini adalah dengan langsung menaikkan kendaraan pengangkut kelapa sawit ke atas timbangan, pola penimbangannya sendiri adalah dengan menghitung jumlah berat mobil beserta isinya dan dikurangi dengan berat mobil setelah isinya dibuang. Kekurangan dari jual beli kepada pihak toke besar ini adalah antrian yang lumayan panjang, karena banyaknya orang yang menjual kelapa sawit kepadanya. Terkait masalah ini bukanlah fokus

pembahasan dalam skripsi ini, melainkan hanya penggambaran bagaimana pola penimbangan kelapa sawit yang juga di praktikkan dalam masyarakat Kluet Utara. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pola penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh toke kecil (agen).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh agen kecil adalah dengan mendatangi langsung perkebunan masyarakat setempat, mereka membeli kelapa sawit dari setiap orang yang ingin menjual kelapa sawit, dan mereka mengumpulkan setiap kelapa sawit yang sudah dibeli, karena masyarakat yang menjual kelapa sawit kepada agen kecil biasanya panen buah kelapa sawit tidak sampai 1 ton. Pola penimbangan yang dilakukan oleh agen kecil ini, biasanya dia langsung membawa mobil (biasanya mobil Carry Pick Up atau mobil L300 Pick Up atau bisa juga mobil Colt Diesel Pick Up), dengan membawa timbangan gantung sekaligus beserta tali sebagai pengikat nantinya ketika terjadinya penimbangan dan juga alasnya (biasa alas yang dipakai berbagai kriteria ada yang berbentuk keranjang, papan dan juga drum, namun kebanyakan dari agen kecil selalu memakai drum sebagai alasnya, karena drum bisa tahan lama). Timbangan gantung yang dibawa nilai bobotnya adalah 110 kg, sedangkan alasnya (drum) ditotalkan beratnya sebanyak 10 kg (tidak pernah dipermasalahkan apakah benar beratnya 10 kg atau kurang. Walaupun pada dasarnya berat drum kosong adalah 20 kg, yang artinya ketika dibelah dua berarti dengan sendirinya berat drum tersebut adalah 10 kg. Namun dalam praktiknya drum yang dibelah dan dijadikan sebagai alas tidak murni sebelah, hal ini karena kebanyakan dari agen melubangi drum yang dijadikan alas dengan alasana supaya air bisa keluar, dan terkadang lubangnya sudah terlalu banyak, sehingga rata-rata berat drum yang dijadikan alas hanya berkisar 7 atau 8 kg dan hampir tidak ditemukan berat alasnya murni 10 kg).

Pada saat penggunaan timbangan gantung dalam transaksi jual beli kelapa sawit agen kecil, timbangan biasanya digantung pada suatu media yang kuat (apakah dengan mobil yang di bawa atau kayu yang dianggap kuat

menahan beban yang ada), kemudian buah kelapa sawit yang ada diletakkan pada alas yaitu drum. Buah kelapa sawit yang ada diletakkan sampai timbangan yang ada sudah memadai, ketika hasil penimbangan yang diperoleh sebanyak 110 kg, maka hitungan yang diperoleh adalah 100 kg, karena telah dilakukan pemotongan terhadap berat drum sebanyak 10 kg. Dalam penimbangan kelapa sawit ini sudah menjadi rahasia umum kalau penimbangan tidak dilakukan secara hati-hati, karena ketika penimbangan dilakukan walaupun masih goyang sudah diputuskan berat dari kelapa sawit tersebut, walau kenyataannya selalu keuntungan ada di pihak pembeli. Sehingga pola seperti banyak yang merugikan masyarakat apabila dilihat dalam praktiknya, karena penimbangan buah kelapa sawit dilakukan tidak sekaligus namun dicicil sesuai dengan kondisi timbangan, jika yang punya kelapa sawit sekali panen sebanyak 800 kg, maka buah kelapa sawitnya ditimbang sebanyak 8 kali, karena timbangan yang ada hanya bisa menampung beban 100 kg dan semakin banyak hasil panen masyarakat semakin sering terjadi penimbangan kelapa sawitnya dan semakin banyak kerugian yang didapatkan kalau dilihat dalam praktiknya.

Berdasarkan praktik penimbangan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami ada dua macam penimbangan buah kelapa sawit yang terjadi di masyarakat Kluet Utara. Pertama pola penimbangan kepada agen besar atau perusahaan di mana penimbangannya dilakukan dengan timbangan jembatan, biasanya penimbangan ini dilakukan oleh agen-agen kecil ketika menjual kelapa sawitnya kepada toke besar atau pabrik dan ada juga masyarakat yang hasil panennya banyak. Kedua pola penimbangan timbangan gantung di mana dilakukan oleh agen kecil kepada masyarakat, dilihat dalam praktiknya pola penimbangan yang dilakukan melalui timbangan gantung ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam, karena pemotongan-pemotongan yang dilakukan selalu merugikan pihak penjual. Namun lebih konkritnya dibahas dalam bab selanjutnya, sehingga diketahui apakah permasalahan tersebut

bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam ekonomi Islam atau tidak, setelah hasil analisis tentunya.

3.3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Kelapa Sawit di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Pembahasan dalam sub bab ini adalah menganalisis praktik pemotongan timbangan di kecamatan Kluet Utara. Namun sebelum dianalisis maka terlebih dahulu diketahui sejauh mana pemahaman masyarakat Kluet Utara tentang sistem penimbangan dalam hukum Islam, oleh karena itu di sini diuraikan tentang hasil wawancara yang telah didapatkan terkait pandangan masyarakat tentang praktik timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh agen. Wawancara sendiri dilakukan hanya kepada beberapa orang saja yang telah dianggap mewakili dari keseluruhan masyarakat setempat, karena orang-orang yang diwawancarai adalah orang yang terkait dalam proses penimbangan kelapa sawit atau orang yang memahami permasalahan terkait. Adapun orang yang diwawancarai terdiri dari masyarakat penjual kelapa sawit, tokoh masyarakat (perangkat desa) dan juga tokoh agama serta orang-orang yang dianggap perlu. Berikut hasil wawancara yang telah didapatkan dari para responden yang dibagi dalam dua kelompok yaitu penjual dan tokoh masyarakat yang dipaparkan sebagai berikut:

Ibnu Hajar; selaku penjual menyampaikan terkait permasalahan pemotongan timbangan 10 kg pertimbangan dan beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut: “mekanisme penimbangan kelapa sawit selama ini ada dua macam tetapi tujuannya sama saja, yang pertama mekanisme pada kilogramnya pada timbangan kelapa sawit tersebut, yang kedua kalau di tempat ram ada pemotongan airnya. Kalau dikampung-kampung jual beli kelapa sawit biasanya dijemput oleh mobil dan pakai timbangan manual. Nah, disitulah

mekanisme pemotongan timbangan dilakukan secara langsung, biasanya pemotongan 5 s/d 10 kg tergantung dengan harga kelapa sawit, sebetulnya kalau dibilang keberatan pastinya kami keberatan. Hanya pasrah saja, mau bagaimana lagi karena para tengkulak ini kemanapun kita kasih kelapa sawit, kita jual tetap ada pemotongannya, untuk menanggungnya tergantung pada emosional masing-masing, dahulu pernah dipertanyakan kenapa ini di potong? Kenapa besar sekali pemotongannya sampai 10 kg? jadi alasan orang itu kalau kami tidak melakukan pemotongan maka tidak dapat keuntungan/laba, selama ini hampir tidak ada agen yang membeli kelapa sawit tanpa memberikan pemotongan”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, bahwa proses jual beli kelapa sawit pada masyarakat biasanya dijemput oleh pihak agen dan mereka melakukan penimbangan di perkebunan masyarakat, serta semua agen pasti melakukan pemotongan timbangan, sebab dengan hasil pemotongan itu sendiri pihak agen mendapatkan keuntungan.

Terkait permasalahan yang sama, maka didapatkan hasil wawancara dengan penjual lainnya yaitu saudara Zulkarnain, di mana beliau mengatakan: “bahwa mekanisme tentang penjualan kelapa sawit kami sudah mengetahuinya, memang begitu sistemnya, dan sudah lumrah sistem penjualannya, jadi mau tidak mau orang yang menjual harus terima, sebab kalau masalah pemotongan timbangan 10 kg itu sudah wajar, karena posisi kalau dibawa ke ram tempat penampungan buah ada pemotongannya juga jadi sudah wajarlah, kalau merasa dirugikan ya tidak, karna posisi kalau memang saya jual ke ram dan ke agen biasa lebih kurang juga pemotongannya dan kalau menurut saya itu wajar karena darimana juga dia mendapatkan keuntungan kalau bukan dari pemotongan, tetap ada pemberitahuan dari agen tentang pemotongan timbangan tersebut soalnya

⁶⁵Ibnu Hajar, *Hasil Wawancara*, (Limau Purut, 9 Januari 2020).

jangan ada salah faham antara penjual dan pembeli karena memang begitu harusnya terbuka antara si penjual dan pembeli”.⁶⁶

Mursyidah penjual lainnya juga memberikan pernyataan tentang permasalahan potongan timbangan dalam jual beli kelapa sawit: “kalau merasa dirugikan pastinya tidak, apalagi yang banyak panennya, apa yang mesti dirugikan karena dia waktu didodos kan harganya memang sudah ditetapkan, kalau saya tidak merasa rugi”.⁶⁷

Hasil wawancara yang didapatkan dari saudari Mursyidah tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa penjual yang merasa bahwa pemotongan yang dilakukan pihak agen bisa dimaklumi dan tidak merugikan masyarakat, bahkan dia sendiri merasa tidak rugi dengan permasalahan tersebut. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh saudari Mursyidah tersebut. Penjual lainnya yaitu saudara Ahmad Yani memberikan komentar tentang permasalahan ini yaitu: “kalau masalah mekanismenya saya hanya tau sekilas tentang pemotongan timbangan tersebut, karna memang sudah lumrah pemotongannya gitu, kalau dibilang merasa rugi ya rugi tapi memang semua agen kelapa sawit begitu meraka memainkannya ditimbangan misalkan timbangan itu 100 kg jadi timbangan mereka 110 kg maka dipotong 10 kg maka dikira jadi 100 kg coba bayangkan saja kalau sekali timbang berkurang 10 kg jika ada 20 kali timbang otomatis 200 kg itulah kerugian dari kami, kalau agen memang sering bilang dari situlah keuntungan kami”.⁶⁸

M. Atim penjual lainnya memberikan pernyataan: “memang kalau mekanisme pemotongan itu ada cuma ya harus diterima, kalau dibilang rugi ya begitu kalau masalah pemotongan 10 kg memang betul 10 kg kata agen, kalau masalah keuntungan itu diambil dari harganya kalau misalkan harga di ram

⁶⁶Zulkarnain, *Hasil Wawancara*, (Kampung Paya, 11 Januari 2020).

⁶⁷Mursyidah, *Hasil Wawancara*, (Kampung Paya, 11 Januari 2020).

⁶⁸Ahmad Yani, *Hasil Wawancara*, (Kota Fajar, 10 Januari 2020).

1.500 mereka (agen) membelinya harga 1.400 tapi bersih harganya untuk kita tetap 1.200".⁶⁹

Berdasarkan semua pernyataan yang telah didapatkan dari para penjual sebagaimana yang tertera di atas, maka dapat diketahui bahwa mekanisme penimbangan kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara semuanya dilakukan pemotongan timbangan oleh pihak agen, di mana pemotongan tersebut dilakukan karena berat alas yang digunakan. Walaupun alas yang digunakan tidak sampai bobotnya seberat 10 kg.

Setelah data didapat dari hasil wawancara terhadap penjual, maka dilakukan juga wawancara kepada para tokoh yang terdapat dalam masyarakat, baik agama atau pemerintahan (gampong) sebagai penyeimbang terkait masalah pemotongan timbangan ini. Sehingga dengan adanya komentar dari tokoh tersebut diketahui kenapa praktik pemotongan tetap berjalan di dalam masyarakat, mengingat masyarakat setempat murni beragama Islam.

Ketika melakukan wawancara dengan saudara Syaukani, beliau mengatakan "dahulu Tahun 2015, mulai produksi di kampung ini sudah maksimal, kita bilang waktu itu masuk toke atau agen liar dalam artian tidak pernah memberikan pemahaman kepada si pemilik kelapa sawit dikala membeli tetapi memberikan timbangan yang manual atau yang tanpa di kir terlebih dahulu oleh dinas perdagangan, jadi kalau menurut kami ketika beliau-beliau (agen) masuk dengan membawa timbangan yang tanpa di kir dahulu dapat protes keras dari warga termasuk saya sendiri yang setiap dua minggu sekali panen kelapa sawit lebih kurang 200 kg tapi nampaknya setelah protes tersebut ada perubahan bahkan kami tidak menjual kelapa sawit pada tengkulak-tengkulak tersebut, sekarang sudah masuk timbangan yang sudah di kir dari dinas perdagangan, selanjutnya sekarang masih seperti perbaikan kemarin tidak ada perubahan lagi, sekarang produksi kelapa sawit di sini sudah menurun

⁶⁹M. Amin, *Hasil Wawancara*, (Kota Fajar, 10 Januari 2020).

karena barangkali ketinggian batangnya sudah terlalu tinggi dan tempat tumbuh kelapa sawit itu tidak labil lagi karena sudah terlalu kering tanahnya, sekarang timbangan manual tidak banyak dipakai lagi karena sudah ada tim dari dinas perdagangan ke penampung-penampung atau ram atau agen kelapa sawit yang besar yang menampung dan memuat ke mobil yang besar. Mereka memperbaiki karena ada laporan-laporan yang tidak bisa diterima oleh pemilik kelapa sawit itu sendiri, pernah ada teguran dari tokoh masyarakat juga yang merasa dirugikan”.⁷⁰

Berbeda dengan pernyataan di atas, Mikrad Keuchik Limau Purut memberikan pernyataan “bahwa permasalahan pemotongan timbangan masih marak terjadi, dia berpendapat terkait pemotongan timbangan kalau secara agama salah, tetapi karena pihak penjual dan pembelinya tidak mempermasalahkan atau saling setuju ya sah-sah saja, ada dipermasalahkan oleh warga tetapi tidak disampaikan langsung, kalau kita bilang jadi permasalahan tapi nggak pernah diteruskan masalah ini secara resmi”.⁷¹

Muhammad memberikan pernyataan “kalau menurut saya, kalau pemotongan itu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli itu tidak masalah, seingat saya tidak pernah warga atau penjual yang komplain masalah pemotongan timbangan tersebut, tetapi kalau dilihat dari hukum Islam ya salah, itupun kalau dia tidak terus terang tentang timbangan tersebut dengan penjual, di Kota Fajar ini juga tidak terlalu banyak lagi kebun kelapa sawit hanya beberapa saja dan kalau masalah timbangan manual saya kira untuk saat ini sudah jarang ditemukan dikarenakan sudah ada ram”.⁷²

Tgk. Abdullah Adat memberikan pernyataan: “saya belum pernah melakukan jual beli secara manual itu, kalau menurut hukum Islam mekanisme pemotongan seperti itu tetap salah, tidak mesti kelapa sawit saja apapun

⁷⁰Syukawni, *Hasil Wawancara*, (Keuchik Kampung Paya, 7 Januari 2020).

⁷¹Mikrad, *Hasil Wawancara*, (Keuchik Limau Purut, 9 Januari 2020).

⁷² Muhammad, *Hasil Wawancara*, (Sekdes Kota Fajar, 8 Januari 2020).

objeknya kalau penimbangannya seperti itu tetap salah karna itu kan satu penipuan istilahnya seperti drum tadi beratnya kan 8 kg jadi kenapa dipotong sampai 10 kg itu pihak si pembeli yang salah, kalau pihak penjual dia kan tidak tahu berat drumnya segitu karena udah di bilang 10kg oleh pembali penjual ya terima-terima saja, kalau dalam hukum Islam tetap salah hukumnya itu sama dengan mengurangi timbangan dan sama artiannya dengan riba”.⁷³ Hal serupa diutarakan oleh Tgk. Misbar “kalau setahu saya tentang pemotongan timbangan seperti itu memang tidak boleh, karena banyak kali pemotongannya disitu belum lagi potongan timbangannya, kadar airnya, itu sama saja sudah melakukan penipuan terhadap si penjual kelapa sawit, kalau dalam Islam memang dilarang keras”.⁷⁴

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya Tgk. Saruddin memberikan pernyataan: “kalau masalah pemotongan alasnya 10 kg kalau dalam hukum memang tidak boleh, cuma karena barang sudah banyak tentu rugi si pembeli kalau tidak dipotong, kenapa saya katakan begitu karena dalam buah kelapa sawit ada sampah seperti tanah ataupun kelapa sawitnya basah, di mana timbangannya tambah berat, kalau demikian tulislah boleh tapi dengan alasan yang jelas.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh tersebut, diketahui bahwa banyak pandangan tentang permasalahan pemotongan timbangan kelapa sawit, di mana secara hukum Islam pemotongan timbangan memang tidak dibenarkan, namun mengingat kasusnya maka para tokoh tersebut berbeda pandangan dalam menyikapinya. Walaupun semua tokoh tersebut mengatakan hararm dalam hukum Islam melakukan pemotongan timbangan, akan tetapi ketika melihat kondisi mereka berbeda pendapat. Bahkan di antara tokoh agama tersebut membenarkan adanya pemotongan, mengingat kalau tidak dilakukan

⁷³Tgk. Abdullah Adat, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Agama Kota Fajar, 8 Januari 2020).

⁷⁴Tgk. Misbar, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Agama Limau Purut, 9 Januari 2020).

⁷⁵Tgk. Saruddin, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Agama Kampung Paya, 12 Januari 2020).

maka si pembeli akan rugi, sebab kadar air dan kotoran buah kelapa sawit sebagai pemicunya.

Untuk mengetahui secara jelas tentang praktik pemotongan kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat Kluet Utara apakah diperbolehkan menurut ketentuan hukum ekonomi Islam, maka pembahasan selanjutnya akan diuraikan tentang hasil analisis hukum ekonomi Islam terhadap permasalahan pemotongan timbangan per 10 kg dalam setiap timbangan untuk memotong berat alas yang notabenehnya hanya berbobot 7 atau 8 kg saja di bawah ini

Berdasarkan pemaparan dari poin-poin sebelumnya yaitu tentang praktik penimbangan kelapa sawit yang telah dilakukan oleh agen terhadap masyarakat dan juga hasil dari pemahaman masyarakat setempat terkait pemotongan timbangan yang terjadi, maka di sini akan dianalisis secara rasionalitas berdasarkan konsep jual beli yang terdapat dalam hukum Islam. Sehingga diketahui apakah praktik penimbangan kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara bertentangan dengan hukum ekonomi Islam atau tidak.

Praktik kecurangan timbangan dalam jual beli sebenarnya bukan hal yang baru dalam kehidupan, bahkan sejak zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW pun sudah banyak menjadi kebiasaan umat manusia, sehingga ada beberapa ayat al-Qur'an mengabadikannya sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Kecurangan timbangan sendiri biasanya menimbulkan konflik dan juga ketidaknyamanan, baik antara pembeli dan penjual bahkan juga antara pembeli dan pembeli atau bisa juga antara penjual dan penjual.⁷⁶

Secara praktik, peristiwa pemotongan timbangan dengan alasan berat drum sebagai alas sebanyak 10 kg yang terjadi pada masyarakat Kluet Utara sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab bobot drum tidak sampai dengan 10 kg melainkan 7 atau 8 kg saja, sehingga dengan praktik demikian

⁷⁶Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm. 65-66.

jelas saja pihak penjual selalu dirugikan dalam setiap kali penimbangan, hal ini sudah pasti tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Akhmad Mujahidin menyatakan bahwa Rasulullah SAW selalu mengajarkan supaya para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakkal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati supaya pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri baik di dunia maupun di akhirat. Sebab kepercayaan konsumen pasti hilang dan mereka berpindah ke pedagang lainnya.⁷⁷

Bab sebelumnya yang membahas tentang dasar hukum timbangan telah banyak memberikan larangan yang keras bagi para pedagang supaya berlaku adil dalam menimbang, bukan hanya di dalam ayat al-Qur'an pelarangan pemotongan atau penipuan timbangan dikecam di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak melarangnya, begitu pentingnya masalah timbangan ini, bahkan Allah SWT langsung mengabadikan kaum terdahulu yang suka berbuat curang dalam penimbangan yaitu kaum nabi Syu'aib. Bahkan di zaman Rasulullah SAW telah dilakukan standarisasi timbangan dan takaran guna untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan dalam penimbangan.⁷⁸

Praktik pemotongan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Kluet Utara yang sudah menjadi kebiasaan tersebut dan tidak bisa dihindari oleh para penjual serta terpaksa dilakukan oleh pihak agen supaya mereka terhindar dari kerugian memang sangat susah untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, untuk mensiasati semua permasalahan tersebut, sebenarnya hukum ekonomi Islam memberikan solusi terhadap praktik yang ada. Dalam sistem ekonomi Islam ada sebuah asas yang menaungi setiap jual beli, di mana dalam setiap akad harus didasarkan pada kesukarelaan, artinya asas kesukarelaan dan

⁷⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 10.

⁷⁸Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hlm. 135-136.

kesepakatan menjadi faktor utama dalam setiap transaksi.⁷⁹ Walaupun dalam ekonomi Islam mengkategorikan tiga bentuk akad yaitu; akad yang sah, akad yang dapat dibatalkan dan akad yang batal demi hukum,⁸⁰ namun untuk kesukarelaan dalam pemotongan timbangan kelapa sawit bisa direalisasikan dengan catatan sebagai berikut:

1. Adanya kesukarelaan antara penjual dan pembeli; dalam hal ini penjual dengan sendirinya rela menjual barangnya kepada pembeli tanpa ada paksaan dari pembeli, begitu juga sebaliknya pembeli juga harus rela membeli barang yang diperjualbelikan kepadanya.
2. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli; terkait masalah ini banyak hal yang harus disepakati antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi. Hal ini bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyatakan kesepakatan harus dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga,
 - b. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati,
 - c. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli,
 - d. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung,
 - e. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati,

⁷⁹Yahya Hastuti, *9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW dan Khadijah ra*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 137.

⁸⁰Lihat dalam Pasal 27 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

- f. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja,
- g. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Artinya dalam kesepakatan ini, pihak agen kelapa sawit bisa menjelaskan apa alasan dipotongnya 10 kg pertimbangan untuk alas yang digunakan, walaupun alas tersebut berbobot 7 atau 8 kg saja. Alasan yang digunakan ini misalnya adalah untuk menghindari dirinya dari kerugian karena kelapa sawit yang ditimbang masih memiliki kadar air yang cukup tinggi dan juga masih kotor, sehingga dengan alasannya ini bisa memahamkan para penjual dan dengan sendirinya terjadi kesepakatan.

Ketika alasan pemotongan sudah diceritakan dan pihak penjual masih merasa keberatan, maka dapat ditempuh jalan lain dengan cara pemotongan dilakukan dengan cara wajar artinya kalau berat alasnya hanya 7 kg maka dipotong setiap kali penimbangan 7 kg, namun harga kelapa sawitnya harus diturunkan sedikit dari harga biasanya. Sebab jika harga sawit masih seperti biasa, secara otomatis pihak pembeli pasti akan rugi, sebab rata-rata pembeli hanya mengambil keuntungan 100-200 rupiah perkilo. Bayangkan saja jika pembeli dapat mengumpulkan kelapa sawit di masyarakat sebanyak 5 ton, dan ketika dia menjual sawit tersebut bisa turun timbangannya 200 atau 300 kg. Maka keuntungan yang dia dapat tidak bisa menutupi merosotnya berat dari kelapa sawit, sehingga untuk menutupi hal tersebut dan supaya pemotongan timbangan tetap normal, maka keuntungan kelapa sawit harus dinaikkan minimal 100 rupiah lagi perkilonya.

Selain itu pembeli juga menjelaskan kriteria buah kelapa sawit yang laku di pabrik, sebab pihak pabrik ketika membeli kelapa sawit akan melakukan penyortiran barang, tidak menutup kemungkinan barang-barang yang dibawa oleh para pembeli banyak yang dikembalikan sehingga menjadi

risiko tersendiri bagi para pembeli, sehingga dengan alasan-alasan ini bisa membuat para penjual berlapang dada menerima hasil kesepakatan, serta sistem penimbangan juga sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka ditariklah kesimpulan berikut ini:

1. Bahwa pihak agen sawit di Kecamatan Kluet Utara memotong timbangan sebanyak 10 kg dalam setiap timbangan berdasarkan alas yang digunakan dalam timbangan kelapa sawit tersebut, karena alas yang digunakan adalah drum, di mana drum ini dihitung secara sepihak oleh agen kelapa sawit sebanyak 10 kg, walau pada kenyataannya drum yang ada tidak pernah mencapai bobot sebanyak 10 kg, melainkan berkisar 7 atau 8 kg saja.
2. Bahwa pengaruh pemotongan timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak agen terhadap buah kelapa sawit masyarakat sangat merugikan para penjual, di mana dalam setiap timbangan masyarakat mengalami kerugian antara 2 atau 3 kg.
3. Bahwa hukum Islam pada dasarnya mengharamkan pemotongan timbangan dalam setiap jual beli, terlebih pemotongan tersebut selalu merugikan pihak penjual saja. Namun pemotongan timbangan itu sendiri dilakukan sebagai antisipasi kerugian yang dirasakan oleh agen, mengingat sifat buah kelapa sawit yang cepat merosot dan jua kotoran yang menempel.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada agen sawit, toke besar (ram), dan juga pabrik supaya supaya bisa memperbaiki mekanisme penimbangan kelapa sawit yang terjadi selama ini, supaya pihak masyarakat (penjual) jangan selalu dirugikan, karena penipuan timbangan sangat di dalam Islam sangat dikecam.

2. Disarankan kepada masyarakat supaya jangan mau lagi dipotong timbangannya yang tidak sesuai dengan hukum Islam, atau mempertanyakan kenapa pemotongan timbangan itu dilakukan, sehingga dengan alasan-alasan yang diceritakan akan menimbulkan kesepakatan bahwa pemotongan itu harus dilakukan.
3. Disarankan kepada pemerintah supaya membuat regulasi tentang timbangan kelapa sawit, sebab selama ini sangat merugikan masyarakat. Regulasi yang diinginkan misalnya pemotongan alas yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 1 kg ke atas, supaya pihak agen juga bisa mengantisipasi alas yang digunakan harus disesuaikan dengan pemotongan yang ada. Karena ada beberapa toke alasnya hanya berbobot 5-7 kg, sehingga pertimbangan bisa merugikan masyarakat 4 kg.
4. Untuk penelitian lanjutan saya menyarankan peneliti berikutnya mengkaji tentang kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, karena permasalahan jual beli kelapa sawit sangat kompleks tidak hanya tentang alat timbangan bisa juga dikaji tentang pola penimbangan, terjadinya dua harga, bahkan mekanisme jual belinya. Oleh karena itu, dengan adanya pembahasan lanjutan permasalahan jual beli kelapa sawit bisa terjawab dengan kompleks secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaqal-Syeikh. *Lubabat-Tafsir Min Ibni Katsir*. (terj : M. Abdul Ghaffar E. M. Abu Ihsan al-Atsarai). Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2003.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Supendi. *Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi. Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2011.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
- Andi Pratama. *Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Masyarakat Keamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqah dalam Fiqh Muamalah*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Anton Ramdan. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Cholid Narbuka, Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, JilidV. Yogyakarta:: Dhana Bakti Wakaf, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1999.
- Direktorat Metrologi Bandung. *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, dan Timbangan Sentisimal*. Bandung: Direktorat Metrologi, 2006).
- Direktorat Metrologi. *Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (SI)*. Bandung: Direktorat Metrologi, 2006)

Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2005.

Hamzah Yaco., *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. II. Bandung: Diponegoro, 1992.

<https://www.hujjah.net/objek-dalam-transaksi/>, dikutip pada Tanggal 5 Mei 2019

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. *Bulughul Marram*. Penerjemah: A. Hassan. Bandung: Diponegoro, 2006.

Imam a Nawawi. *Shahih Riyadush Shalihin juz 2*. Penerjemah, Team KMCP. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sultahnyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press, 2014).

Imam Basyari Anwar. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri:: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2005.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

M. Quraish Shihab. *Tafsiral–Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur"an*, Volume IV. Jakarta : Lentera Hati, 2002.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (VolumeVII).

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Hida karya Agung, 1990.

Mudjarat Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta:: Erlangga,2013.

Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.

- Muhandis Natadiwirya. *Etika Bisnis Islami*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Nizar Abazhah. *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah)*. Jakarta : Zaman, 2010.
- Nur'aini. *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah, 2013.
- Peter Salim-Yeny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Robbani Pers.
- Ppsp. Nawaris. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Aceh Selatan, diakses pada tanggal 14 November 2019 dari situs: [http:// ppsp.nawaris.info/dokumen/ perencanaan/ sanitasi/pokjal/ ssk/ kab. Aceh selatan/BAB% 2011% 20% 20aceh% 20Selatan.docx](http://ppsp.nawaris.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokjal/ssk/kab.Aceh%20selatan/BAB%2011%20%20aceh%20Selatan.docx).
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Sayid Sabiq, *Op,Cit*
- Siti Nur'aini. *Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet*, skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press,2005.
- Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi. *Sunan Ad-Darimi jilid 2*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007.
- Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi. *Sunan Ad-Darimi jilid 2*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamin. *Tafsir Juz'Amma*. Solo: At-Tibyan, t.t.
- Teungku Muhammad Hasby Ash-shiddiqy. *Tafsir al-Qur'anul Mazid an-Nur*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2003.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid.5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yahya Hastuti. *9 Kunci Bisnis Rasulullah SAW dan Khadijah ra*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1845/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.


Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.HI., MH Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Firdawati
N I M : 160102173
P r o d i : HES
J u d u l : Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)
K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal :17 Juni 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4689/Un.08/FSII/11/2019

12 November 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kescediaan Memberi Data.

Kepada Yth.

1. Camat, Kec. Kluet Utara, Aceh Selatan
2. Geuchik Kota Fajar Kec. Kluet Utara
3. Geuchik Limau Purut Kec. Kluet Utara
4. Geuchik Kampung Paya Kec. Kluet Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Firdawati
NIM : 160102173
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pemotongan Nilai pada Jumlah Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Klapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih

Wassalam

Dekan
Dekan I,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
GAMPONG KOTAJAJAR

Jln. Gunung Enggang No. – Kotafajar. HP. +62 852 6061 7300 Kode Pos. 23771


Nomor : 070 / 56 / 2019 Kotafajar, 07 Januari 2020
Lampiran :- Kepada Yth :
Perihal : **Telah Menyelesaikan** DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
Penelitian HUKUM(FSH) UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (FSH) UIN. Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh : No. 4689 / Un . 08 / FSH.I/ 11 /2019, dan Surat Camat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 423.4 / 20 / 2020 dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **FIRDAWATI**
NIM : 160102173
Program Studi/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Tanjung Selamat

1. Benar telah mengadakan penelitian di Gampong Kotafajar Kemukiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara dalam Rangka Mengumpulkan Data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul **PEMOTONGAN NILAI PADA JUMLAH TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT KONSEP JUAL BELI (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN)**
2. Penelitian dilakukan tanggal 07 s/d 14 Januari 2020
3. Demikian untuk dimaklumi, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kotafajar, 07 Januari 2020
Keuchik Gampong Kotafajar
a/n Sekdes Gampong Kotafajar


MUHAMMAD

NIP.1970050820100110087



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG LIMAU PURUT
KEMUKIMAN SEJAHTERA KECAMATAN KLUET UTARA
Jalan Keuchik Meuntui Kode Pos 23771


Nomor : 070 / 11 / 2019 Kotafajar, 09 Januari 2020
Lampiran :- Kepada Yth :
Perihal : Telah Menyelesaikan **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN**
Penelitian **HUKUM(FSH) UIN Ar-Raniry**
Darussalam Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (FSH) UIN. Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh : No. 4689 / Un . 08 / FSH.J/ 11 /2019, dan Surat Camat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 423.4 / 20 / 2020 dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **FIRDAWATI**
NIM : 160102173
Program Studi/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Tanjung Selamat

1. Benar telah mengadakan penelitian di Gampong Kotafajar Kemukiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara dalam Rangka Mengumpulkan Data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul
PEMOTONGAN NILAI PADA JUMLAH TIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT MENURUT KONSEP JUAL BELI (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN)
2. Penelitian dilakukan tanggal 07 s/d 14 Januari 2020
3. Demikian untuk dimaklumi, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Limau Purut, 09 Januari 2020
Keuchik Gampong Limau Purut


MIKRAD

DOKUMENTASI PENELITIAN



(wawancara Kepala Desa Kampung Paya) (wawancara dengan perangkat desa Limau purut)



(wawancara dengan Penjual m. Atim Daud)

(wawancara dengan agen M.)